



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang**
Tempat lahir : Mallojena
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 26 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarmawati, S.H., Dkk, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan No. 12/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 13 Februari 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1130) gram, berat akhir (0,0628) gram.
 - 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merek zeez.Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor sim Card 0895405681184
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan menyertakan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang pada hari Jumat tanggal 25 oktober 2024 sekira pukul 18.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Lingkungan Mallojena Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.20 wita maka saat itu terdakwa berada dirumah lalu menghubungi Sdr. Khamil (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui WhatsApp dan memberitahukannya kalau terdakwa mau membeli sabu senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Sdr. Khamil menjawab dengan berkata "iya, tungguma", lalu terdakwa melanjutkan kalau untuk bertemu dengan terdakwa bertempat dikos-kosan dekat rumah terdakwa, lalu Sdr. Khamil menjawab dengan berkata "iya, tungguma". Setelah itu terdakwa bergegas pergi ke kos-kosan kosong dekat rumah menunggu kedatangan Sdr. Khamil, sesampainya terdakwa dikos-kosan tersebut maka terdakwa kembali menelfon Sdr. Khamil dan menanyakan keberadaanya dengan berkata "dimanami ?" kemudian Sdr. Khamil menjawab dengan berkata "tungguma" tidak lama kemudian datanglah Sdr. Khamil menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang terdakwa kepada Sdr. Khamil sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Khamil pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 18.50 wita maka Sdr. Khamil datang menemui terdakwa dikos-kosan kosong dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil sabu kepada terdakwa setelah itu Sdr. Khamil pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa setelah Khamil menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu, maka 1 (satu) sachet sabu tersebut sebahagiannya langsung terdakwa konsumsi seorang diri didalam kamar kos-kosan dan sebahagiannya disimpan ditempat pembungkus rokok tujuan untuk konsumsi berikutnya. Namun pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, jam 01.00 wita bertempat di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan depan kos-kosan kosong, aparat kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merek zeez

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang ditemukan oleh polisi di tanah, juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor sim Card 0895405681184. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4612/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, Urine milik Khamil Alias Feri Bin Beddu dan Urine milik Raswan R Alias Achwan Bin Abd Rasyid adalah mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Urine milik Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang adalah negative narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan depan kos-kosan kosong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.20 wita maka saat itu terdakwa berada dirumah lalu menghubungi Sdr. Khamil (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui WhatsApp dan memberitahunya kalau terdakwa mau membeli sabu senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Sdr. Khamil menjawab dengan berkata “iya, tungguma”, lalu terdakwa melanjutkan kalau untuk bertemu dengan terdakwa bertempat dikos-kosan dekat rumah terdakwa, lalu Sdr. Khamil menjawab dengan berkata “iya tungguma”. Setelah itu terdakwa bergegas pergi ke kos-kosan kosong dekat rumah menunggu kedatangan Sdr. Khamil, sesampainya terdakwa dikos-kosan tersebut maka terdakwa kembali menelfon Sdr. Khamil dan menanyakan keberadaanya dengan berkata “dimanami ?” kemudian Sdr. Khamil menjawab dengan berkata “tungguma” tidak lama kemudian datanglah Sdr. Khamil menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang terdakwa kepada Sdr. Khamil sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Khamil pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 18.50 wita maka Sdr. Khamil datang menemui terdakwa dikos-kosan kosong dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil sabu kepada terdakwa setelah itu Sdr. Khamil pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa setelah Khamil menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet sabu, maka 1 (satu) sachet sabu tersebut sebahagiannya langsung terdakwa konsumsi seorang diri didalam kamar kos-kosan dan sebahagiannya disimpan ditempat pembungkus rokok tujuan untuk konsumsi berikutnya. Namun pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, jam 01.00 wita bertempat di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan depan kos-kosan kosong, aparat kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merek zeez yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang ditemukan oleh polisi di tanah, juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor sim Card 0895405681184. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4612/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, Urine milik Khamil Alias Feri Bin Beddu dan Urine milik Raswan R Alias Achwan Bin Abd Rasyid adalah mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Urine milik Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang adalah negative narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang pada hari Jumat tanggal 25 oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di bengkel milik Terdakwa Raswan yang beralamat Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memiliki 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4612/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, Urine milik Khamil Alias Feri Bin Beddu dan Urine milik Raswan R Alias Achwan Bin Abd Rasyid adalah mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Urine milik Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang adalah negative narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Asharuddin Bin Azis Sabang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, jam 01.00 WITA di pinggir jalan depan kos-kosan kosong dekat rumahnya di Lingkungan Mallajena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa penangkapan dilakukan atas informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu, dan saat patroli ditemukan Terdakwa sedang duduk sendiri sambil memainkan game di handphone. Saat digeledah, ditemukan satu bungkus rokok jatuh ke tanah yang setelah diperiksa berisi satu sachet kecil sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mencurigai Terdakwa karena pernah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah satu sachet kecil sabu, satu bungkus rokok merek Zeez, dan satu unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari saksi Khamil alias Feri seharga Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp800.000,00;
- Bahwa selain Terdakwa, juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Khamil alias Feri pada Sabtu, 26 Oktober 2024, jam 01.05 WITA di pinggir jalan poros Bone-Wajo, dan terhadap saksi Raswan R alias Acwan pada jam 01.20 WITA di rumahnya di Jalan Urip Sumoharjo, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi Raswan R alias Acwan ditangkap karena merupakan perantara atau penghubung dalam transaksi jual beli narkotika yang dibeli oleh Khamil alias Feri.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penguasaan saksi Khamil alias Feri ditemukan satu unit handphone merek VIVO warna hitam, sedangkan dalam penguasaan Raswan R alias Acwan ditemukan satu unit handphone merek Realme warna ungu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan dalam penguasaannya bertujuan untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Khamil alias Feri melalui WhatsApp untuk membeli sabu dan bertemu di dekat rumahnya untuk menyerahkan uang pembelian sabu;
- Bahwa saksi Khamil alias Feri memperoleh sabu dari Lk. Syamsul Bahri alias Jale melalui perantara saksi Raswan R alias Acwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Khamil alias Feri memperoleh sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan sabu kepada saksi Khamil alias Feri.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa menjual sabu, namun tidak ditemukan bukti yang mendukung hal tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat rumahnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menyebutkan bahwa ia telah mengonsumsi sebagian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberontak dan sempat lari saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Khamil alias Feri, dan saksi Raswan R alias Acwan bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengonsumsi sabu seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap karena saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui telah mengonsumsi sabu di kos-kosan, namun setelah di kantor polisi, barulah ia mengakui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Khamil alias Feri pada sore hari dan ditangkap pada malam hari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa sabu dalam penguasaannya bertujuan untuk dikonsumsi kembali, tetapi belum sempat digunakan karena telah ditangkap;
- Bahwa saksi Khamil alias Feri dan saksi Raswan R alias Acwan memperoleh sabu dari Lk. Syamsul Bahri alias Jale dengan tujuan mendapatkan sebagian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebagai imbalan membantu Terdakwa memperoleh sabu, yang kemudian sebagian sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh saksi Khamil alias Feri dan saksi Raswan R alias Acwan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Bripka Jumansyar, S.H Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 01.00 WITA di pinggir jalan depan kos-kosan kosong dekat rumahnya di Lingkungan Mallajena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba jenis sabu, dan saat patroli ditemukan Terdakwa sedang duduk sendiri sambil memainkan game di handphone. Saat digeledah, ditemukan satu bungkus rokok yang terjatuh ke tanah dan setelah diperiksa berisi satu sachet kecil sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mencurigai Terdakwa karena pernah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam penguasaan Terdakwa ditemukan satu sachet kecil sabu, satu bungkus rokok merek Zeez, dan satu unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari saksi Khamil alias Feri dengan harga Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap Khamil alias Feri di pinggir jalan poros Bone-Wajo dan terhadap saksi Raswan R alias Acwan di rumahnya di Jalan Urip Sumoharjo, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi Raswan R alias Acwan merupakan perantara dalam transaksi narkoba yang dibeli oleh saksi Khamil alias Feri;
- Bahwa dalam penguasaan saksi Khamil alias Feri ditemukan satu unit handphone merek VIVO warna hitam, sedangkan dalam penguasaan saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raswan R alias Acwan ditemukan satu unit handphone merek Realme warna ungu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Khamil alias Feri melalui WhatsApp untuk membeli sabu dan menyerahkan uang di dekat rumahnya;
- Bahwa saksi Khamil alias Feri memperoleh sabu dari Lk. Syamsul Bahri alias Jale melalui perantara saksi Raswan R alias Acwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Khamil alias Feri memperoleh sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan sabu kepada saksi Khamil alias Feri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa diduga menjual sabu, tetapi tidak ditemukan bukti yang mendukung hal tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat rumahnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menyebutkan bahwa ia telah mengonsumsi sebagian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberontak dan sempat melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Khamil alias Feri, dan saksi Raswan R alias Acwan bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menyebutkan bahwa ia mengonsumsi sabu seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap karena saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui telah mengonsumsi sabu di kos-kosan, tetapi setelah di kantor polisi, ia mengakui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Khamil alias Feri pada sore hari dan ditangkap pada malam hari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa sabu dalam penguasaannya bertujuan untuk dikonsumsi kembali, tetapi belum sempat digunakan karena sudah ditangkap;
- Bahwa saksi Khamil alias Feri dan saksi Raswan R alias Acwan memperoleh sabu dari Syamsul Bahri alias Jale dengan tujuan mendapatkan sebagian sabu sebagai imbalan membantu Terdakwa memperoleh sabu, yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebagian sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh Khamil alias Feri dan Raswan R alias Acwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Khamil Alias Feri Bin H. Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 01.05 WITA di pinggir jalan poros Bone-Wajo, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena melihat langsung saat melewati lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan satu sachet sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa harga sabu yang diberikan Saksi kepada Terdakwa adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali memperoleh sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap seorang diri setelah sebelumnya polisi menangkap Terdakwa yang kemudian menunjuk Saksi sebagai orang yang menyerahkan sabu kepadanya;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi menunjuk saksi Raswan R alias Acwan sebagai pihak yang menghubungkannya dengan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba dalam pembelian sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sedang melarikan diri dan tertangkap di pinggir jalan poros Bone-Wajo, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa barang yang disita dari Saksi oleh pihak kepolisian adalah satu unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor SIM card 081779836866, yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan satu sachet sabu ukuran kecil kepada Terdakwa pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.50 WITA di pinggir jalan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

- Bahwa Saksi membeli sabu dari Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba melalui perantara saksi Raswan R alias Acwan pada hari yang sama, pukul 18.40 WITA, di depan rumah saksi Syamsul Bachri alias Jale alias Abba di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan pos ronda, dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu sachet kecil sabu;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.20 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp untuk membeli sabu seharga Rp800.000,00;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi menghubungi saksi Raswan R alias Acwan melalui WhatsApp untuk menghubungkan transaksi dengan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba;
- Bahwa Saksi kemudian membeli sabu dari Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba di depan pos ronda rumahnya setelah diberitahu oleh saksi Raswan R alias Acwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba memperoleh narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah dua kali menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dengan transaksi terakhir pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.50 WITA, di pinggir jalan Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi memindahkan sebagian serbuk sabu ke dalam sachet plastik kosong di dalam pos ronda depan rumah Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu dari Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba melalui perantara saksi Raswan R alias Acwan adalah agar Saksi mendapatkan sebagian dari sabu yang dibeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa berupa satu sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1130 gram dan berat akhir 0,0628 gram, satu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merek Zeez, serta satu unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM card 0895405681184;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan Saksi adalah satu unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor SIM card 081779836866;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan saksi Raswan R alias Acwan adalah satu unit handphone merek Realme warna ungu dengan nomor SIM card 085796191394;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan dapat mengenalinya kembali apabila diperlihatkan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Raswan R Alias Acwan Bin Abd. Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 01.20 WITA di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi ditangkap seorang diri setelah sebelumnya polisi menangkap saksi Khamil alias Feri yang menunjuk Saksi sebagai orang yang menghubungkannya dengan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Saksi menunjuk Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba sebagai pihak yang menyerahkan sabu kepada saksi Khamil alias Feri melalui perantara Saksi, sehingga dirinya juga ikut ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sedang bersiap untuk tidur ketika tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, dan setelah dibuka, ternyata yang datang adalah polisi yang kemudian menangkap Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa barang yang disita oleh polisi dari Saksi adalah satu unit handphone merek Realme warna ungu dengan nomor SIM card 085796191394, yang ditemukan di tempat tidur dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.29 WITA, saat berada di bengkel di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Saksi menerima telepon WhatsApp dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khamil alias Feri yang meminta Saksi menghubungi Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba untuk membeli sabu seharga Rp800.000,00;

- Bahwa setelah menerima permintaan dari saksi Khamil alias Feri, Saksi langsung menghubungi Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba dan menanyakan ketersediaan sabu dengan harga yang dimaksud, kemudian Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba meminta waktu untuk menghubungi pihak lain sebelum memberi kepastian;
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba, Saksi menginformasikan kepada saksi Khamil alias Feri untuk datang ke rumah Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba;
- Bahwa sekitar lima menit kemudian, saksi Khamil alias Feri menghubungi Saksi melalui WhatsApp dan memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di rumah Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba, tetapi belum bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba dan memberi tahu bahwa saksi Khamil alias Feri telah menunggu di pos ronda depan rumahnya, sehingga Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba langsung melakukan transaksi sabu dengan saksi Khamil alias Feri;
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu antara saksi Khamil alias Feri dan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba, yang difasilitasi oleh Saksi, terjadi di depan rumah Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba, tepatnya di pos ronda di pinggir Jalan Bhayangkara Dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan harga Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi menghubungkan dan memperantarai transaksi narkoba jenis sabu antara saksi Khamil alias Feri dan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba karena mengharapkan sebagian sabu yang dibeli oleh saksi Khamil alias Feri untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa setelah transaksi selesai, saksi Khamil alias Feri membawa sebagian sabu tersebut dan mengonsumsinya bersama Saksi di bengkel Saksi di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi telah dua kali menghubungkan transaksi narkoba jenis sabu antara saksi Khamil alias Feri dan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba, dengan transaksi pertama sekitar bulan September 2024 dan transaksi kedua pada hari Jumat, 25 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba memperoleh narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menghubungkan dan memperantarai transaksi narkoba jenis sabu antara saksi Khamil alias Feri dan Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba adalah untuk membantu saksi Khamil alias Feri sebagai teman dan agar Saksi juga mendapatkan bagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa dalam kesempatan berikutnya, Penuntut Umum bertanya apakah Saksi mengetahui maksud dan tujuan saksi Khamil alias Feri memperoleh narkoba jenis sabu melalui perantara Saksi, dan Saksi menjawab bahwa sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa, yaitu satu sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1130 gram dan berat akhir 0,0628 gram, satu bungkus rokok merek Zeez, serta satu unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM card 0895405681184;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan Saksi adalah satu unit handphone merek Realme warna ungu dengan nomor SIM card 085796191394;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan saksi Khamil alias Feri adalah satu unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor SIM card 081779836866;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan dapat mengenalinya kembali apabila diperlihatkan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2021 dan divonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 01.00 WITA di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di pinggir jalan depan kos-kosan kosong dekat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendiri di depan rumah kos kosong sambil memainkan game di handphone;
- Bahwa saksi Khamil alias Feri dan saksi Raswan R alias Acwan adalah teman Terdakwa, di mana saksi Khamil alias Feri yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa, sedangkan saksi Raswan R alias Acwan bekerja sama dengan saksi Khamil alias Feri untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah satu bungkus rokok merek Zeez yang berisi satu sachet kecil sabu, yang ditemukan oleh polisi di tanah setelah terjatuh saat Terdakwa kaget ketika ditangkap;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita satu unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM card 0895405681184, yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya;
- Bahwa sabu sebanyak satu sachet kecil yang ditemukan oleh polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Khamil alias Feri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu diterima Terdakwa dari Khamil alias Feri pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.50 WITA di pinggir jalan Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan kos-kosan kosong dekat rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.20 WITA, Terdakwa yang berada di rumah menghubungi Khamil alias Feri melalui WhatsApp untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta saksi Khamil alias Feri untuk bertemu di kos-kosan kosong dekat rumahnya;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Terdakwa kembali menghubungi saksi Khamil alias Feri dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi Khamil alias Feri menjawab bahwa dirinya sedang dalam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba, saksi Khamil alias Feri langsung menerima uang sebesar Rp800.000,00 dari Terdakwa, kemudian pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, yaitu pukul 18.50 WITA, saksi Khamil alias Feri kembali menemui Terdakwa di kos-kosan kosong dan menyerahkan satu sachet kecil sabu sebelum kembali pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sabu, Terdakwa langsung mengonsumsi sebagian di dalam kamar kos-kosan kosong tersebut dan menyimpan sisanya di dalam bungkus rokok untuk dikonsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Khamil alias Feri memperoleh sabu tersebut, namun setelah ditangkap, Terdakwa baru mengetahui bahwa sabu diperoleh dari Lk. Syamsul Bachri alias Jale alias Abba melalui kerja sama dengan saksi Raswan R alias Acwan;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali memperoleh sabu dari saksi Khamil alias Feri, dengan transaksi pertama sekitar bulan September 2024 (hari dan tanggalnya lupa) dengan harga Rp800.000,00, dan transaksi kedua pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, dengan harga yang sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saksi Khamil alias Feri adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu adalah pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 WITA di dalam kamar kos-kosan kosong dekat rumahnya di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan dikonsumsi seorang diri;
- Bahwa alat hisap sabu berupa kaca pireks yang digunakan oleh Terdakwa sudah rusak atau pecah pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa, yaitu satu sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1130 gram dan berat akhir 0,0628 gram, satu bungkus rokok merek Zeez, serta satu unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM card 0895405681184;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan saksi Khamil alias Feri adalah satu unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor SIM card 081779836866;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan saksi Raswan R alias Acwan adalah satu unit handphone merek Realme warna ungu dengan nomor SIM card 085796191394;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan dapat mengenalinya kembali apabila diperlihatkan di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap karena merasa takut;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa merasakan ketenangan dan masalah yang dihadapinya seketika hilang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak mengonsumsi sabu, Terdakwa merasa tubuhnya tidak bertenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien yang mengalami ketergantungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,1130) gram, berat akhir (0,0628) gram;
2. 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merek zeez;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor sim Card 0895405681184;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Aipda Asharuddin Bin Azis Sabang dan saksi Bripka Jumansyar, S.H Bin Syarifuddin pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 01.00 WITA di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di pinggir jalan depan kos-kosan kosong dekat rumahnya;
- Bahwa saksi Khamil alias Feri telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.50 WITA di pinggir jalan Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan kos-kosan kosong dekat rumahnya, dimana saksi Raswan R alias Acwan adalah orang yang telah bekerja sama dengan saksi Khamil alias Feri untuk mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah satu bungkus rokok merek Zeez yang berisi satu sachet kecil sabu, yang ditemukan oleh polisi di tanah setelah terjatuh saat Terdakwa kaget ketika ditangkap dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM card 0895405681184, yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Khamil alias Feri dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 4612/NNF/X/2024 Tanggal: 30 Oktober 2024, Barang bukti berupa kristal bening serta urine milik Khamil Alias Feri Bin H. Beddu dan Raswan R. alias Acwan Bin Abd. Rasyid mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, hasil pemeriksaan urine milik Ardiansyah Alias Adi Bin H. Emmang menunjukkan negatif narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Ke satu yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan identitas tersebut dibenarkan oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 01.00 WITA di Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di pinggir jalan depan kos-kosan kosong dekat rumahnya yang selanjutnya pihak kepolisian tersebut yaitu saksi Aipda Asharuddin Bin Azis Sabang dan saksi Bripka Jumansyar, S.H Bin Syarifuddin telah mengamankan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merek Zeez yang berisi satu sachet kecil sabu, yang ditemukan oleh polisi di tanah setelah terjatuh dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM card 0895405681184;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum penangkapan tersebut saksi Khamil alias Feri dan saksi Raswan R. alias Acwan adalah teman Terdakwa yang telah saling bekerja sama sehingga kemudian saksi Khamil alias Feri pada akhirnya dapat menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, sekitar pukul 18.50 WITA di pinggir jalan Lingkungan Mallojena, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan kos-kosan kosong dekat rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 4612/NNF/X/2024 Tanggal: 30 Oktober 2024, maka diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sehingga oleh karenanya sabu yang diketemukan pihak kepolisian tersebut termasuk narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa di atas maka tidak diperoleh fakta mengenai Terdakwa yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan sabu dari saksi saksi Khamil alias Feri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah secara tanpa hak membeli dan menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas maka selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada dasarnya Terdakwa membeli dan menerima penyerahan sabu tersebut adalah bukan untuk tujuan peredaran melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dimana Terdakwa belum mengkonsumsi sabu karena keburu ditangkap pihak kepolisian sehingga urinenya negative;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap fakta yang demikian berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus dianggap telah melakukan perbuatan membeli dan menerima narkoba golongan I. pertimbangan mana didasarkan pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan atau kaidah dalam (Sema Nomor 03 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1130) gram, berat akhir (0,0628) gram;
- 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merek zeez;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor sim Card 0895405681184;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Barang bukti yang diketemukan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ardiansyah alias Adi Bin H. Emmang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,1130) gram, berat akhir (0,0628) gram;
 - 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merek zeez;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor sim Card 0895405681184;
Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, **Ernawati Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muswandar, S.H., M.H.**, **Yulianti Muhidin, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh **Indraswaty, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H.